

Identitas kebudayaan Tionghoa;
Kebijaksanaan Suharto dan keberhasilannya
mencapai Pembauran Lengkap

-

-

-

-

By Erin Kite

ACICIS Studi Lapangan Malang
Universitas Muhammadiyah Malang
Semester 19, September – December 2004

Kata Pengantar

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhamadiyah, Pak Habib (Pembimbing saya), Pak Tom dan program ACICIS atas semua bantuan, nasihat, dan dorongannya. Terima kasih lagi kepada semuanya untuk menyediakan kesempatan dalam penyelenggaraan Studi Lapangan ini.

Terima kasih khususnya kepada David Hodgkin atas nasihatnya yang berharga dan berguna. Dan juga atas kesabarannya.

Akhirnya terima kasih sangat banyak kepada teman akrab saya, Ferry Tan dan keluarganya atas kemurahan hati, bantuan, dan persahabatannya. Laporan ini menjadi lebih bermakna dikarenakan oleh keterlibatannya.

Thank you to my family and friends in Australia because without your love and support nothing is possible for me.

Erin Kite
Mahasiswi ACICIS,
7th January 2005.

Abstrak

Penjelasan singkat tentang:

Apa yang diteliti

Penelitian yang saya telah lakukan, dimaksudkan untuk mencari tahu bagaimana masyarakat Tionghoa di Indonesia merasa dan memahami identitas mereka, khususnya identitas kebudayaan yang berasal dari keturunan Tionghoanya. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita dalam penelitian ini adalah pemeriksaan tentang hukum-hukum yang dibuat selama periode pemerintahan Suharto, yaitu Orde Baru.

Penelitian tentang identitas kebudayaan Tionghoa di Indonesia akan selalu berkaitan dengan hukum-hukum tersebut di atas karena selama 30 tahun silam, hukum hukum ini sudah mengatur keberadaan identitas masyarakat Tionghoa dengan mengatur adanya penyelenggaraan aspek-aspek yang paling penting untuk kebudayaan Tionghoa. Penelitian harus mengikut sertakan sebuah penafsiran mengenai kondisi social dan bersejarah yang bercokol pada zaman dan periode yang terjadi sebelum Orde Baru, beserta pembauran hukum hukum tersebut sehingga timbul pemahaman tentang dasaran yang tidak resmi untuk hukum-hukum sejenis ini.

Akibatnya, informasi ini akan membantu si peneliti mengerti pemikiran yang menjadi dasaran resmi, yang menjelaskan penciptaan hukum-hukum ini., yaitu untuk mendorong pembauran lengkap terhadap masyarakat Tionghoa di dalam masyarakat Indonesia yang lain sekitarnya. Pembauran lengkap punya arti tertentu untuk pemerintahan Suharto. Artinya adalah bahwa semua hubungan, termasuk kaitan kebudayaan, social, dan politik seharusnya dihapuskan.

Hukum-hukum ini termasuk pelarangan pemakaikn bahasa Tionghoa apapun, baik yang ditulis maupun yang diucapkan, serta penggunaannya sebagai bahasa pengajaran di sekolah-sekolah di Indonesia. Juga ada hukum-hukum yang melarang dan menolak agama-agama yang kebanyakan penganutnya adalah orang-orang Tionghoa, yaitu, Kong Hu Chu, serta melarang adanya tempat untuk mereka beribadah.

Konsep diselenggarakannya penelitian ini

Di mana?

Masyarakat Keturunan Tionghoa di Malang, sebuah kota yang terletak di Jawa Timur berdekatan dengan Surabaya. Masyarakat Tionghoa Malang akan digunakan sebagai Studi Kasus atau perwakilan dari seluruh masyarakat Keturunan Tionghoa di Indonesia.

Siapa?

Ada perwakilan dari beberapa kelompok berdasarkan pada usia, pekerjaan, dan agama dari masyarakat keturunan Tionghoa di Malang. Amat disayangkan bahwa sebagian besar dari Koresponden ini merupakan 80% dari semua koresponden angket. Ini karena murid-murid tersebut adalah koresponden yang paling bersemangat dan mau bekerjasama dalam mengisi dan mengembalikan angket-angket saya.

Metode

Metode kuantitatif termasuk penciptaan dan penyebaran angket yang diberikan kepada 60 koresponden, sedangkan metode kualitatif termasuk penggunaan wawancara, pengamatan dan partisipasi lengkap.

Angket ini meliputi pertanyaan yang kualitatif dan juga pertanyaan yang kuantitatif. Pertanyaan yang kuantitatif mewajibkan para koresponden untuk memilih satu nomor antara satu sampai sepuluh untuk memperlihatkan pendapatnya tentang pertanyaan tertentu. Pertanyaan yang kualitatif mewajibkan mereka untuk menjelaskan pilihan dari pertanyaan kuantitatif, beserta pendapat mereka tentang beberapa topik tertentu.

Wawancara juga saya gunakan untuk memperjelas hasil akhir dari angket, atau menanyakan kembali pertanyaan yang timbul dari hasil angket.

Pengamatan dan partisipasi lengkap, yaitu berinteraksi dengan teman saya yang berketurunan Tionghoa adalah metode terakhir yang saya pakai.

Kesimpulan yang timbul dari penelitian ini

Apakah saya berpendapat bahwa hukum-hukum Suharto mencapai tujuannya (yaitu pembauran lengkap) ?

Hukum-hukum dari Orde Baru yang tersebut di atas mencapai keberhasilan yang terbatas, yaitu kemampuan berbahasa Tionghoa antara kelompok usia 15 sampai 19 tahun amat berkurang, dan banyak orang Tionghoa sudah berpindah agama menjadi penganut Kristen atau Katolik. Akan tetapi, walau ketidakmampuan dan perubahan sesungguhnya tercipta oleh adanya hukum-hukum tersebut, hukum ini tidak mengurangi kekuatan identitas Tionghoa antara masyarakat keturunan Tionghoa di Malang. Ini bisa dilihat dari hasil angket yang memperlihatkan bahwa kebanyakan koresponden (walaupun tidak banyak) masih merasa lebih seperti seorang Tionghoa daripada seorang Indonesia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu.

Ada beberapa alasan yang menjelaskan situasi tersebut. Yang pertama adalah bahwa hukum-hukum ini mencoba memaksa Tionghoa untuk membaur; sesuatu yang tidak bisa dipaksa. Yang kedua adalah bahwa hukum-hukum tersebut memiliki tujuan yang bertolak belakang. Misalnya adanya peraturan yang melarang penyelenggaraan kebudayaan Tionghoa sehingga mendorong pembauran, tetapi pada sisi yang lain ada

hukum yang mengidentifikasi seorang sebagai seorang Tionghoa, terpisah dari kependudukan lain di Indonesia.

Akibatnya, hukum-hukum ini tidak mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu pembauran lengkap, seperti yang didefinisikan pemerintah Suharto. Akan tetapi jikalau pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menginginkan adanya pembauran antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Indonesia yang lain, mereka hendaknya memusatkan pada usaha untuk memperbaiki hubungan antara dua kelompok ini, bukannya mencoba untuk men-indonesia-kan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia.

Pendahuluan

-
Salah satu alasan mengapa saya tertarik dengan topik ini karena selama di Universitas saya telah mempelajari sejarah dan kehidupan diaspora Tionghoa yang tersebar Asia Tenggara, termasuk yang berada di Indonesia dan Australia. Pada tahun 1999 yang merupakan tahun terakhir saya di SMU di Sydney, saya melakukan penelitian mengenai komunitas Australia-Tionghoa. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang membandingkan antara keturunan Tionghoa Indonesia dan keturunan Tionghoa di Sydney. Dan menurut saya pribadi, akan sangat menarik untuk melakukan penelitian terhadap keturunan Tionghoa di Indonesia, karena saya pribadi adalah keturunan Tionghoa yang hidup di negara lain, yaitu Australia. Berdasarkan penelitian saya sebelumnya di tahun 1999, saya memahami bahwa akan ada perbedaan latar belakang dan sejarah keturunan Tionghoa yang hidup di Indonesia dan di Australia. Namun saya merasa bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama.

Tujuan dari penelitian ini bukanlah untuk mendiskusikan mengenai kerusuhan yang terjadi Mei 1998 ataupun mengenai G30S/PKI (Gerakan tigapuluh September). Bukan pula mengenai anggapan dan sikap masyarakat pribumi terhadap keturunan Tionghoa ataupun sebaliknya, karena sudah banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai hal ini. Termasuk buku-buku ciptaan para peneliti yang jauh lebih terinci membahas masalah ini. Oleh karena itu, saya tidak ingin membahas hal yang sama atau memperbaiki apa yang sudah pernah dibuat. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa setiap kali topik pembicaraan yang bersangkutan dengan masyarakat Tionghoa dan identitasnya, seringkali berakhir dengan diskusi politik. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat peka terhadap topik tersebut. Sebagai contoh pada awal penelitian di saat saya belum mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang pasti, beberapa orang selalu terbawa untuk membicarakan aspek politik dari masalah ini. Seperti contoh di atas atau perbedaan perlakuan yang diterima oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia. Sangat sukar bagi saya untuk menghindari hal tersebut selama melakukan penelitian ini.

Faktor lain yang menghubungkan keturunan Tionghoa dengan masalah politik di Indonesia adalah, undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur identitas dan kebudayaan keturunan Tionghoa selalu berhubungan dengan politik pemerintahan. Salah satu contohnya adalah keputusan untuk melarang diselenggarakannya adat istiadat Tionghoa di Indonesia. Walaupun sikap pemerintah sedikit demi sedikit berubah dalam penerapan undang-undang ini tetap saja, selama periode lama undang-undang tersebut dipakai untuk menghilangkan adanya perbedaan kebudayaan antara pribumi dan Tionghoa. Dan hal ini menyebabkan

hilangnya identitas asli orang Tionghoa di Indonesia tanpa pembicaraan undang-undang tersebut di atas.

Kesimpulannya, saya akhirnya menentukan untuk mengikut sertakan topik tersebut di atas dalam penelitian saya. Namun demikian, dalam penelitian ini saya tidak akan mendukung pihak manapun, saya hanya akan menggunakan faktor-faktor yang ada untuk menemukan sumber dari permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat lebih lanjut apakah undang-undang tersebut di atas dapat mencapai tujuannya, yaitu pembauran masyarakat Tionghoa dan masyarakat Pribumi secara menyeluruh. Menurut saya, dengan memilih keturunan Tionghoa di Malang sebagai Studi Kasus, saya dapat menggunakan cara lain untuk mengetahui apakah keturunan Tionghoa di Indonesia masih merasa terkait dengan latar belakang dan kebudayaan asli mereka di Tiongkok. Karena berdasarkan pendapat kelompok tersebut di atas, saya akan mendapat kesimpulan mengenai berhasil atau tidaknya kebijaksanaan yang dibuat dalam undang-undang tersebut. Hal-hal yang ingin saya ketahui adalah sebagai berikut; apakah kebanyakan Masyarakat Tionghoa sudah merasa seperti satu bangsa dengan masyarakat Pribumi, dan apakah mereka masih memiliki hubungan yang kuat dengan kebudayaan Tionghoa, dan yang terakhir apakah ada hasil dari dibuatnya kebijakan dan undang undang tersebut di atas.

Berdasarkan pada keterangan di atas penelitian ini akan dibagi tiga bagian yaitu:

1. Sejarah yang mendasari hubungan antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Pribumi, termasuk alasan dan sebab akibat timbulnya kebijaksanaan dan penciptaan undang undang selama Orde Baru.
2. Pemikiran dan diskusi di antara keturunan Tionghoa terhadap kebijaksanaan tersebut, dan mencari tahu sejauh mana keberhasilannya telah dicapai (menurut hasil angket wawancara dan observasi).
3. Implikasi dan saran saran untuk masa depan.

Keturunan Tionghoa di Malang dan di seluruh Indonesia pada umumnya tidak berasal dari satu kelompok yang sama, mereka memiliki kebiasaan dan kehidupan yang berbeda beda. Akan tetapi, sangatlah jelas bahwa kebanyakan dari mereka menetujui seharusnya adanya pembauran antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Pribumi. Namun arti dari 'membaur' atau 'pembauran' bagi mereka sangatlah berbeda dengan apa yang digunakan oleh pemerintah di masa lalu.

Metode:

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut di atas, saya memutuskan untuk menggunakan metode yang bermacam macam, yaitu dengan cara kualitatif dan kuantitatif.

Cara kuantitatif yang saya pakai adalah penggunaan angket-angket atau kuesioner. Angket ini disebarakan ke seluruh masyarakat Tionghoa di Malang, termasuk di sekolah sekolah SMA yaitu Santo Yusuf dan Santo Albertus yang dikenal sebagai Dempo. Dan Juga di Klenteng Eng An Kiong, dan gereja Katolik di Malang. Dari 80 angket yang disebarakan, 60 dikembalikan dan yang amatlah disayangkan, kebanyakan dari koresponden ini adalah pelajar pelajar SMA yaitu 80% dari koresponden. Ini karena mereka adalah koresponden yang paling bersemangat dan mau kerjasama dalam mengisi dan mengembalikan angket angket saya.

Angket saya termasuk pertanyaan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Pertanyaan yang kuantitatif mewajibkan koresponden memilih satu nomor dari satu sampai sepuluh untuk memperlihatkan pendapatnya tentang beberapa topik. Pertanyaan yang kualitatif meminta koresponden memberikan penjelasan mengenai pilihnya dari pertanyaan kuantitatif dan juga pendapatnya tentang pertanyaan yang lebih kompleks. Misalnya, masalah-masalah yang harus dikurangi untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Pribumi. Menurut saya dengan memakai angket atau pengumpulan data data akan sangat berguna karena hasil dari angket dapat menunjukkan garis besar permasalahan.

Cara kualitatif yang saya gunakan adalah wawancara, pengamatan dan partisipasi lengkap. Data-data yang dikumpulkan dengan angket dibantu oleh beberapa wawancara yang bisa menjelaskan lebih lanjut pola dari hasil yang didapatkan dari angket. Pengumpulan data-data ini nantinya akan memberi kesimpulan mengenai berhasil atau tidaknya undang-undang tersebut di atas. Namun tidaklah cukup hanya dengan mengumpulkan data-data umum, oleh karena itu perlu dilakukan beberapa wawancara dengan anggota masyarakat Tionghoa dari kelompok usia yang berbeda. Selain itu wawancara, saya dapat menanyakan lebih jauh mengenai masalah-masalah yang lebih rumit.

Saya mewawancarai lima orang menggunakan cara formal dan informal. Pada awal studi lapangan saya, dua orang dari Klenteng di Malang melakukan perbincangan informal dengan saya tentang beberapa topik yang membantu saya merumuskan masalah penelitian saya. Setelah saya berhasil menerima semua angket yang saya sebarakan, tiga orang telah saya wawancarai; dua orang berusia 50 tahun atau lebih tua, dan satu orang yang berusia 20an. Dengan lelaki muda, saya melakukan percakapan formal dan menggunakan pembicaraan ini untuk memperjelas beberapa pertanyaan yang berasal dari angket angket saya. Pada sisi lain, dua orang yang saya wawancarai dari Klenteng bercakap-cakap dengan saya dalam cara yang informal dan saya meminta mereka untuk memberikan pendapatnya tentang topik-topik yang sama dari

angket. Saya menentukan mewawancarai orang ini karena ada hanya 4 orang dari 60 koresponden yang berusia 50 tahun atau lebih.

Pengamatan dan partisipasi lengkap memakan waktu paling lama, yaitu, dengan seorang teman yang saya kenal di Malang, yang adalah keturunan Tionghoa. Dari mengamati interaksi dan kelakuannya dan keluarganya, saya bisa mendapat informasi yang berharga yang tidak bisa didapat memakai angket atau wawancara. Ini juga salah satu cara mencari tahu kebiasaan hidup masyarakat Tionghoa sehari-hari, atau dengan mendatangi tempat ibadah mereka seperti di gereja atau di Klenteng.

Akan tetapi sebelum saya bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk angket, atau melakukan wawancara dan pengamatan, saya memerlukan informasi yang lebih lanjut mengenai latar belakang dan sejarah dibuatnya undang-undang dan kebijaksanaan pemerintah terhadap masyarakat Tionghoa. Akibatnya, saya mendapat banyak informasi dari beberapa sumber yang ditulis, yaitu majalah dan buku-buku. Hal ini dapat membantu saya dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk angket dan wawancara.

Penjelasan pemakaian istilah ‘Tionghoa’ dan ‘Tionkok’

Istilah *Tionghoa* dan *Tionkok* berasal dari kata kata dari bahasa Kanton, yaitu salah satu bahasa Cina, dan artinya adalah orang Cina dan Negara Cina. Istilah ini selalu dipakai oleh masyarakat Tionghoa sebelum 1965 (Suryadinata; 1978; hal 42). Akan tetapi pada tahun itu, di Bandung dalam pertemuan antara Jenderal penting dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menghasilkan keputusan menggunakan istilah ‘Cina’ ketika menggambarkan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, sehingga mengurangi atau menghapuskan perasaan ‘*inferior*’ dan ‘*superior*’ (Suryadinata; 1978; hal 42-43). Oleh karena alasan ini yang melatarbelakangi penggunaan istilah ‘Cina’, masyarakat keturunan Tionghoa merasa istilah ini adalah hinaan dan akibatnya ketika berbicara tentang masyarakatnya mereka memakai istilah Tionghoa dan merasa dihina ketika istilah *orang Cina* atau *Cina* dipakai.

Sejak saat itu ada banyak penafsiran tentang penggunaan istilah Tionghoa dan penggunaan istilah Cina. Misalnya di buku berjudul “*Pri – Non Pri; Mencari Format Baru Pembauran*” yang diterbitkan pada tahun 1999, dalam bab dituliskan oleh Arif Budiman. Beliau mempercayai bahwa istilah *Cina* seharusnya bisa diterima oleh masyarakat Tionghoa sekarang. Ini karena istilah ini seringkali dipakai masyarakat bukan Tionghoa dan tujuannya ketika digunakan tidak untuk menghina orang orang yang keturunan Tionghoa (Moch Sa’dun M [ed]; 1999; hal 115-119).

Akan tetapi, dari jawaban yang saya terima dari angket yang menggunakan baik istilah Tionghoa maupun istilah Cina, saya diberitahu untuk tidak memakai istilah

Cina. Karena dijelaskan bahwa istilah ini masih dianggap sebagai hinaan dan masih kurang sopan. Jawaban tidak berasal dari anggota yang lebih tua tetapi salah satu koresponden dari Santo Albertus (Dempo), yaitu koresponden yang berusia 15 sampai 19 tahun. Akibatnya karena koresponden ini dari generasi baru dari masyarakat keturunan Tionghoa, ini mengindikasikan istilah *Cina* masih dianggap oleh masyarakat ini sebagai istilah yang kurang baik sekalipun ahli pengetahuan tidak setuju bahwa ini seharusnya tidak dianggap seperti itu.

Jadi demi menghindari terjadinya kesalahan dan menghina masyarakat Tionghoa dan juga memperlihatkan rasa hormat saya terhadap masyarakat Tionghoa, di dalam laporan ini, saya akan menggunakan istilah Tionghoa dan Tiongkok dalam pembicaraan saya mengenai masyarakat ini.

Sejarah kebijakan pemerintahan terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia

Banyak dari kebijakan dan undang-undang yang mengenai keturunan Tionghoa menyebabkan timbulnya batasan-batasan yang menahan perkembangan identitas kebudayaan Tionghoa. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai alasan-alasan diterapkannya kebijakan dan undang-undang tersebut, sebelum mendiskusikan berhasil mencapai tujuannya. Untuk mengetahui alasan-alasan tersebut, menurut saya, sangat penting untuk mempelajari sejarah dan kebiasaan masyarakat yang mendasari dibuatnya undang-undang tersebut.

Bahkan sebelum penjajah Belanda menciptakan tiga kelompok etnik sosial yang memiliki peraturan-peraturan yang berbeda-beda, imigran Tionghoa yang sudah tiba di Indonesia dan memiliki derajat yang berbeda-beda, masih mencoba mempertahankan identitas etnis aslinya. Beberapa dari keturunan Tionghoa ini memutuskan untuk menikah dan membangun keluarga dengan warga pribumi. Hal ini disebabkan karena di masa dinasti Ming (Qing) di Tiongkok, keturunan Tionghoa yang meninggalkan tanah airnya akan dilarang untuk kembali lagi ke daratan Tiongkok (Suryadinata; 2002; hal 70). Oleh karena itu mereka berusaha untuk menciptakan dan membangun keluarga baru di Indonesia. Kelompok tersebut menggunakan bahasa daerah di tempat tinggalnya sebagai bahasa sehari-hari, di lain pihak mereka masih menganut adat istiadat Tionghoa seperti berdoa menurut kepercayaan Tionghoa tradisional (Greif; 1991; hal 1-3) atau memperingati tahun Tionghoa baru (Imlek). Kelompok ini disebut 'Peranakan' Tionghoa.

Selanjutnya, pada saat pengusaha-pengusaha Belanda membutuhkan pekerja-pekerja kasar atau 'kuli' untuk bekerja di perkebunan dan pertambangan, akan didatangkan orang-orang keturunan Tionghoa yang berasal dari kelompok yang berbeda. Kelompok ini berbeda dari kelompok Peranakan Tionghoa karena kelompok ini akan diantarkan keluarganya ke Indonesia dan mereka akan mempertahankan 'kemurnian' keturunannya (Greif; 1991; hal 3). Kelompok ini disebut 'Totok' Tionghoa. Dan kelompok ini tidak memiliki kesetiaan terhadap penjajah Belanda atau penduduk setempat, karena menurut mereka Indonesia hanya tempat sementara (Greif; 1991; hal 3) di mana mereka bisa mendapatkan dan mengirim cukup dana ke tanah airnya Tiongkok. Mereka merasa akan lebih baik jika mereka dapat kembali ke Tiongkok setelah mereka berhasil memperoleh apa yang mereka inginkan. Dapat diketahui bahwa Peranakan dan Totok masih ingin memelihara identitas Tionghoanya, yang terpisah dari orang Pribumi. Keputusan ini membuat mereka menjadi sumber kecurigaan bagi masyarakat Pribumi, selama dan sesudah perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan periode-periode selanjutnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada tahun 1907, pemerintah Belanda membagi kependudukan di Indonesia dalam tiga kelompok. Peranakan dan Totok Tionghoa berada pada kelompok yang dinamakan 'Timur Asing' atau 'Eastern Orientals' (Greif; 1991; hal xi). Kedudukan kelompok ini berada di antara kelompok orang-orang Pribumi dan kelompok warga negara Belanda, yang tentu saja menduduki posisi paling utama. Ini adalah usaha yang sengaja dilakukan oleh penjajah Belanda untuk mempertahankan keterpisahan masyarakat Tionghoa dan penduduk Pribumi yang disebut '*Divide and Rule*'. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran jikalau masyarakat Tionghoa bersatu dengan orang Pribumi, sebab jika mereka bersatu mereka akan memiliki kekuatan untuk menentang penjajahan Belanda di Indonesia (Suryadinata; 2002; hal 8). Usaha ini dimaksudkan penjajah Belanda untuk memperburuk pandangan orang Pribumi terhadap keturunan Tionghoa. Salah satu contoh dari usaha tersebut adalah hak istimewa terhadap keturunan Tionghoa seperti pendidikan dan kesempatan untuk menjadi warga negara Belanda, yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Keuntungan yang lain sebagai keturunan Tionghoa, khususnya kelompok Peranakan, memilih peluang bekerja untuk pemerintahan dan pengusaha Belanda sebagai perantara, karena sebagian dari mereka menguasai bahasa Belanda dan bahasa setempat. Akibat dari perbedaan status ini, penduduk setempat merasa adanya ketidakadilan yang membuat mereka iri dan marah. Jadi tidak hanya keinginan identitas terpisah saja yang menciptakan perasaan curiga di antara penduduk setempat, tetapi juga, proses pemisahan dan timbulnya prasangka yang dengan sengaja diciptakan oleh penjajah Belanda. Perasaan inilah yang terbawa hingga saat ini.

Kelompok Peranakan terbagi menjadi dua kelompok politik, kelompok pertama adalah *Chung Hwa Hui* (CHH) ini, mereka mendukung penjajah Belanda (Suryadinata; 1978; hal 54). Kelompok kedua adalah *Partai Tionghoa Indonesia* (PTI) yang mendukung Gerakan Kemerdekaan Indonesia (Suryadinata; 1978; hal 56). Beberapa tokoh dari partai ini berjuang bersama dengan tokoh-tokoh lain bukan keturunan Tionghoa untuk kemerdekaan Indonesia. Namun Kenyataan ini sering dilupakan oleh masyarakat Indonesia dan Penulis sejarah (Suryadinata; 2002; hal 21-23). Pada sisi lain sebagian besar masyarakat Totok merasa hanya daratan Tiongkok yang bisa mewakili dan melindungi kepentingan mereka, sehingga mereka tidak memiliki kesetiaan politik terhadap penjajah Belanda atau kependudukan setempat (Suryadinata; 1978; hal 53). Oleh karena itu keturunan Tionghoa dianggap tidak memiliki ketentuan politik, yang pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa kesetiaan dan kesungguhan hati mereka terhadap Indonesia tidak bisa diandalkan (Suryadinata; 1978; hal 21-22). Terlebih lagi dengan adanya Gerakan Nasionalis Cina yang mempengaruhi kelompok Totok untuk lebih men-cina-kan diri lagi dari warga Pribumi

pada masa sebelum penjajahan Jepang (Greif; 1991; hal 6), yang memberi kesan kesetiaan masyarakat Tionghoa lebih besar terhadap Tiongkok daripada Indonesia.

Metode '*Divide and Rule*' terhadap keturunan Tionghoa terbawa terus sampai masa penjajahan Jepang pada periode Perang Dunia Kedua (PDII). Penjajah Jepang dengan sengaja memisahkan dan memaksa orang-orang keturunan Tionghoa untuk belajar di sekolah yang dibuat khusus untuk mereka, dan mereka diharuskan untuk menggunakan bahasa Mandarin dalam proses belajar mengajar (Suryadinata; 1978; hal 147). Lebih dari itu mereka juga diharapkan untuk berbahasa Mandarin di luar jam sekolah. Beberapa orang keturunan Tionghoa juga diperkerjakan oleh tentara Jepang sebagai seorang mata mata. Hal ini menyebabkan bertambahnya pandangan buruk terhadap Keturunan Tionghoa. Karena mereka dianggap membantu penjajah Jepang, yang tentu saja sangat dibenci karena perlakuan mereka yang sangat kejam terhadap masyarakat pribumi. Selain itu penduduk keturunan Tionghoa merasa bimbang dan mengalami kesulitan dalam menentukan masa depan mereka. Beberapa dari mereka masih merasa seperti penduduk asing di Indonesia, walaupun mereka memiliki kehidupan di Indonesia. Dengan adanya penjajahan oleh Belanda dan Jepang, serta hubungan batin yang masih ada dengan Tiongkok, tetapi Indonesia juga, mereka tidak memiliki kepastian harus mendukung pihak yang mana. Seperti yang diucapkan Liem Koen Hian, pendiri PTI (Partai Tionghoa Indonesia), walaupun Peranakan Tionghoa memiliki kebudayaan yang cenderung lebih mencerminkan Indonesia, kedudukan keturunan Tionghoa akan terombang ambing selama situasi Indonesia dan luar negeri yang berubah ubah (Suryadinata; 1978; hal 59). Dan seperti yang telah dibahas sebelumnya, faktor-faktor di ataslah yang menyebabkan timbulnya ketidaktentuan pilihan masyarakat Tionghoa di bidang politik.

Mengingat adanya kejadian-kejadian tersebut, tidaklah mengherankan apabila pada periode saat '*Dutch East Indies*' menjadi Republik Indonesia, Presiden dan wakilnya, Soekarno dan Hatta, tidak percaya bahwa masyarakat Tionghoa memiliki kesetiaan terhadap Republik Indonesia (Suryadinata; 1978; hal 25-33). Prasangka yang diakibatkan oleh kejadian bersejarah yang tersebut di atas juga dipengaruhi oleh undang-undang yang dibuat oleh penjajah Belanda dan Jepang telah menyebabkan timbulnya perasaan tidak percaya terhadap keturunan Tionghoa selama Zaman ini.

Pada tanggal 30 September 1965 (dikenal G30S/PKI) terjadi sebuah kudeta yang menimpa Indonesia, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan pemerintahan Soekarno mencurigai PKI (Partai Komunis Indonesia) berusaha mengambil alih kekuasaan dan kepemimpinan Indonesia. Kejadian ini menyebabkan meninggal dunia wafatnya beberapa tokoh-tokoh utama ABRI. Sebagai negara Komunis terbesar, Tiongkok yang juga merupakan salah satu tetangga Indonesia, diduga terlibat dalam G30S/PKI dan keberadaan serta pendukungnya menjadi

ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Keturunan Tionghoa masih ingin mempertahankan status kebudayaan mereka walaupun pada periode-periode sebelumnya mereka masih memiliki ketidakpastian dalam hal politik. Akibatnya, pemerintah merasa terancam oleh keadaan tersebut di atas karena mereka mengira bahwa keturunan Tionghoa masih bagian dari Cina Komunis (Suryadinata; 1978; hal 45-47). Oleh karena itu pemerintahan Republik Indonesia harus mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat Tionghoa untuk menjamin keselamatan Indonesia. Sebab kebanyakan pemimpin termasuk Soekarno dan Hatta, beranggapan bahwa Indonesia dapat kembali aman apabila seluruh rakyatnya bersatu (Suryadinata; 1978; hal 47). Dan untuk itu, diharapkan tidak adanya perbedaan suku, status, dan kebudayaan. Akibatnya pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan Asimilasi atau Pembauran lengkap terhadap keturunan Tionghoa (Greif; 1991; hal xii-xiii) dan memutuskan untuk mengeluarkan undang-undang guna mencapai tujuan mereka. Berapa undang-undang diciptakan untuk mendukung keputusan mereka adalah:

Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966. Undang undang ini mengenai penggantian nama untuk Warga Negara Indonesia yang memakai nama Tionghoa. Penggantian nama ini tidaklah wajib untuk keturunan Tionghoa, akan tetapi, pemerintah Orde Baru berpendapat bahwa usaha ini akan membantu pembauran menjadi lebih cepat. Kebanyakan anggota masyarakat Tionghoa menentukan untuk mengganti namanya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka memakai nama Tionghoanya (Greif; 1991; hal xvii).

Instruksi Presiden No.14 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina. Undang-undang ini melarang mengamalkan perayaan Hari Raya Tionghoa, penggunaan bahasa Tionghoa, dan adat istiadat yang sama, di depan umum. Selain ini, undang ini, walaupun tidak langsung, menolak agama Kong Hu Chu sebagai agama resmi Indonesia. Instruksi ini dicabut oleh *Keputusan Presiden tentang Pencabutan Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina* (Burchell; 2004; hal 56).

Surat edaran SE.02/SE Ditjen/PPG/K/1998. Ini melarang penerbitan dan percetakan tulisan atau iklan beraksara dan yang menggunakan bahasa Mandarin di depan umum (Tempo; 17 August 2004; hal 36-37). Undang ini dicabut oleh *Instruksi Presiden No.4/1999* dan memperbolehkan pelajaran dan penggunaan Bahasa Tionghoa (Tempo; 17 August 2004; hal 36-37).

Peraturan Menteri Perumahan No.455.2-360/1988. Ini melarang penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbaiki Klenteng Tionghoa (Tempo; 17 August 2004; hal 36-37).

Keppres 240/1967 tgl. April 1967 tentang Kebijakan pokok yang menyangkut WNI Keturunan Asing (Greif; 1991; hal xx).

Akan tetapi walaupun undang-undang ini diciptakan untuk mendorong adanya tujuan pencapaian pembauran lengkap, masih ada beberapa hukum-hukum, khususnya di bidang perekonomian, yang menentang tujuan tersebut (Suryadinata; 1978; hal 4). Ini adalah salah satu alasan utama yang menjelaskan kegagalan undang-undang di atas mencapai pembauran lengkap. Contoh yang paling jelas yang memperlihatkan fenomena ini adalah keputusan yang diambil di Seminar Angkatan darat untuk Jenderal-jenderal yang paling tinggi pada tahun 1966 (Suryadinata; 2002; hal 92). Keputusan ini menyebutkan bahwa masyarakat keturunan Tionghoa seharusnya dibatasi dalam bidang perekonomian sehingga keterlibatannya dalam bidang yang lain, misalnya, bidang politik bisa dihindari. Jenderal-jenderal ini juga mendorong adanya tindakan tersebut karena mereka mengetahui bahwa masyarakat dan perusahaannya bisa membantu perekonomian Indonesia yang pada waktu itu sangat lemah (Suryadinata; 2002; hal 92-93). Dari ini, bisa dilihat bahwa walaupun pemerintahan Suharto menginginkan pembauran lengkap antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat bukan Tionghoa, mereka masih memperbolehkan aktivitas dan undang-undang yang mendorong dan memperkuat identitas etnis Tionghoa yang terpisah. Misalnya perbedaan perlakuan yang diterima masyarakat Tionghoa dicerminkan dalam:

Keppres No. 14A/1980. Undang ini berarti bahwa semua lembaga pemerintah dan kementerian harus memberikan perlakuan istimewa kepada pengusaha pribumi. Itu juga mewajibkan bahwa di mana ada patungan antara seorang Pribumi dan seorang bukan pribumi, pengusaha Pribumi harus memilik 50% dari nilai perusahaan dan juga harus memegang peranan aktif dalam menjalankan perusahaannya (Suryadinata; 2002; hal 91).

Sistem Cukong adalah contoh yang lain di mana praktis pemerintahan Suharto menentang kebijikannya terhadap masyarakat keturunan Tionghoa dan pembauran. Sistem ini juga dihasilkan dari keputusan di atas, yaitu membatasi Tionghoa dalam aktivitas ekonomi. Sistem Cukong ini berasal dari sistem 'Ali-Baba' dan sistem Benteng yang berada selama pemerintahan Soekarno (Suryadinata; 2002; hal 91). Sistem Cukong ini adalah patungan di bidang bisnis antara seorang Tionghoa dan seorang Pribumi. Tidak seperti sistem 'Ali-Baba', sistem Cukong hanya memanfaatkan orang pribumi yang sudah berkuasa. Biasanya dalam hubungan ini, Si Pribumi menyediakan surat izin dan fasilitas, sedangkan Si Tionghoa menanamkan modal dalam bisnis, dan menjalankan itu (Suryadinata; 2002; hal 91). Akan tetapi aktivitas, praktek, dan hukum ini semuanya membantu masyarakat Tionghoa memperkuat posisi terpisah dari masyarakat lain.

Selain di bidang perekonomian, masih ada hukum-hukum dalam bidang yang lain yang bertentangan tujuannya dalam pembauran lengkap selama Orde Baru. Syarat yang masih diteruskan sampai sekarang adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang keturunan Tionghoa, yang masih punya berbeda nomor identifikasi daripada nomor yang berada pada KTP bukan Tionghoa (Suryadinata; 2002; hal 98). Tindakan ini sebenarnya mengidentifikasikan orang Tionghoa dari masyarakat bukan Tionghoa, yang harus menentang sebuah kebijakan yang bertujuan membuat setiap orang berbudaya dan beridentitas yang sama. Dalam kata kata Leo Suryadinata perlakuan ini dalam realita ini “...telah melestarikan identitas etnis Tionghoa” (Suryadinata; 2002; hal 98).

Akibatnya, dari pembicaraan sejarah di atas, bisa disimpulkan bahwa di seluruh Indonesia dan selama beberapa periode yang berbeda dalam sejarah daerahnya, sudah ada masyarakat Tionghoa yang terpisah dari orang-orang setempat. Jadi tidak mengherankan kalau ada identitas kebudayaan atau etnis Tionghoa yang masih kuat. Mengingat sejarah orang-orang Tionghoa dan keberadaan mereka di Indonesia usaha yang mencapai pembauran lengkap dulu, relatif baru dan tidak lama. Faktor ini dan identitas terpisah yang bersejarah berarti bahwa pembauran lengkap, yaitu penghapusan kebudayaan Tionghoa, akan sulit dicapai. Akan tetapi keberadaan hukum-hukum yang mendorong tujuan pembauran lengkap berarti hanya memberi kesempatan yang sempit meraih pembauran semacam ini.

Hasil penelitian;

pembicaraan tentang keberhasilan dan kegagalan undang-undang Suharto

Hasil dari studi lapangan saya memberikan beberapa jawaban mengenai keberhasilan undang-undang Suharto dalam mencapai pembauran lengkap antara masyarakat keturunan Tionghoa dan masyarakat Indonesia yang lain. Pencapaian hukum-hukum tidak merata, yaitu mereka meraih tingkatan keberhasilan dalam hal-hal tertentu, dan bukan dalam hal yang lain. Akan tetapi, itu bisa dikatakan bahwa hukum-hukum ini sudah memegang keberhasilan tertentu dalam secara superfisial. Ini karena undang-undang ini telah mengganggu beberapa kaitan penting dengan kebudayaan Tionghoa dalam masyarakat keturunan Tionghoa, yaitu kemampuan berbahasa Tionghoa dan pemindahan dari kepercayaan tradisional Tionghoa ke agama yang lain (Kristen dan Katolik). Ini karena sebagian besar dari responden dari angket saya, yaitu 41,7% memilih nomor satu, yaitu tidak lancar, dalam pertanyaan yang mewakili keterampilannya dalam berbicara dalam bahasa Tionghoa apapun. Juga sejumlah responden yang beragama Kristen atau Katolik jauh lebih banyak, yaitu 76,7%, daripada sejumlah penganut yang lain. Tetapi itu harus dicatat bahwa kebanyakan responden angket saya adalah pelajar SMA dari sekolah pribadi, yaitu sekolah sekolah Katolik dan Kristen, dan fakta ini bisa menjelaskan fenomena diucapkan di atas. Selanjutnya, pendapat Leo Suryadinata, yang menulis banyak buku-buku dan artikel majalah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tentang masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, adalah berguna. Hasil saya dicerminkan pendapat Suryadinata tentang kebijakan pemerintah Suharto tertentu. Ini karena Suryadinata mengatakan bahwa ada dua akibat timbulnya penutupan kepantauan Indonesia terhadap imigran baru dari Tiongkok pada tahun 1967. Akibat akibat ini adalah bahwa masyarakat 'Totok' Tionghoa yang sudah berada di Indonesia menjadi lebih di-peranakan, dan dengan sama, masyarakat 'Peranakan' Tionghoa di Indonesia menjadi lebih di-Indonesia-kan (Suryadinata; 2002; hal 98).

- Akan tetapi, walaupun demikian, undang-undang tersebut tidak berhasil dalam menghapuskan adanya perasaan identitas kebudayaan atau etnis Tionghoa dalam masyarakat keturunan Tionghoa. Ini terlihat jelas dari jawaban responden angket di Malang, yang memperlihatkan bahwa kebanyakan dari koresponden, walaupun jumlahnya tidak begitu besar yaitu 26,7%, merasa lebih seperti seorang Tionghoa daripada seorang Indonesia. Ini karena mereka memilih nomor satu dalam pertanyaan angket yang meminta mereka mengindikasikan perasaan ini. Jumlah terkecil selanjutnya, kebanyakan yang mengikuti jumlah di atas adalah responden yang memilih nomor lima pada skala satu sampai sepuluh kebanyakan ini adalah 23,3%. Ini berarti bahwa

responden ini merasa mereka punya identitas yang antara kedua pihak, yaitu masih mempunyai sejenis identitas kebudayaan Tionghoa. Selanjutnya jelas jawaban dari pertanyaan yang berikutnya di mana banyak yang memilih nomor lima, mengatakan bahwa ini pilihannya karena mereka adalah seorang Tionghoa yang dilahirkan dan tinggal di Indonesia. Dengan kata lain setidaknya 50% responden angket mempunyai sejenis identitas Tionghoa walaupun kemampuan berbahasa Tionghoanya adalah terbatas dan kepercayaannya adalah berbeda daripada kepercayaan leluhurnya.

PEMBICARAAN; MENGAPA DEMIKIAN?

Dasaran logika undang undang Suharto

Mengingat tujuan undang-undang ini, pemikiran yang menciptakan hukum-hukum ini bersifat logis. Ini karena kalau seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang lebih bergaya atau lebih bersifat Tionghoa, dengan pengetahuan kebudayaan Tionghoa, tentu saja anak-anak keturunan dari lingkungan tersebut akan menjadi dewasa dengan mempunyai identitas kebudayaan Tionghoa. Jadi itu logis bahwa pemerintahan ingin membatasi pengaruh kebudayaan Tionghoa dengan melarang penyelenggaraan kebudayaannya. Ini bisa dilihat dari contoh dari responden angket yang adalah hasil dari pernikahan campur, yaitu di mana satu dari orang tua adalah seorang keturunan Tionghoa dan yang lain adalah bukan Tionghoa. Salah satu responden punya ibu yang adalah orang Jawa dan ayah yang adalah keturunan Tionghoa. Dia mengatakan bahwa karena dia dibesarkan dalam lingkungan dan kebudayaan yang lebih Jawa dia merasa lebih seperti seorang Jawa. Ditambah juga, dua orang yang saya wawancarai di Klenteng adalah contoh sama. Saya berbicara dengan mereka mengenai apa yang dipikirkan oleh mereka yaitu unsur-unsur kebudayaan Tionghoa. Si lelaki yang lebih tua (kira kira 50 tahun) merasa kemampuan berbahasa Tionghoa (Mandarin) dan beragama Kong Hu Chu adalah aspek kebudayaan Tionghoa yang paling penting. Akan tetapi Si perempuan yang lebih muda (kira kira 25 tahun) tidak setuju dengan pendapat ini karena dia beragama Katolik (tetapi bekerja di Klenteng), tetapi masih punya identitas kebudayaan Tionghoa yang kuat. Jadi akhirnya keduanya menentukan bahwa lingkungan, yaitu kebudayaan dan orang-orang sekitarnya, adalah factor penting dalam penciptaan identitas etnis Tionghoa. Dari contoh-contoh ini, dalam satu cara penggunaan hukum-hukum ini supaya mencapai pembauran lengkap, masuk akal.

Ini benar dalam pengalaman saya juga, undang-undang yang mencoba melarang pengalaman kebudayaan, sehingga membatasi adanya pengaruh lingkungan anak-anak, bisa mencapai kekurangan kaitan dengan kebudayaan ini. Ini karena ketika saya masih kecil, walaupun saya dibesarkan dalam lingkungan yang kurang bersifat Tionghoa, saya masih ingat Ibu saya mengajar anaknya (saya dan kakak saya) bahwa kami seharusnya selalu memberi penghormatan kepada orang-orang yang lebih tua daripada kami, bahkan kalau kami tidak menyukainya atau menentujuinya. Ini

termasuk guru-guru di sekolah, anggota keluarga dan siapapun yang lebih tua daripada saya. Alasan yang melatarbelakangi ajaran ini hanya karena orang yang lebih tua sudah tinggal di dunia ini lebih lama daripada kami. Akibatnya waktu saya disekolahkan, saya selalu merasa kaget ketika seorang pelajar di SD berkelakuan kurang sopan kepada guru-guru kami. Prinsip penghormatan orang tua menurut saya sangat bersifat kebudayaan Asia kalau tidak Tionghoa. Jadi maksud saya dalam memberi contoh pribadi ini adalah kalau seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang hanya sedikit berbeda daripada lingkungan sekitarnya orang ini menjadi sedikit berbeda dari orang sekitarnya; lingkungan sangat berpengaruh. Dan undang-undang ini mempunyai dasar pemikiran yang pada umumnya, logis.

Akibat-akibat yang tidak dipertimbangkan; menjelaskan kegagalan

Akan tetapi, dari pembicaraan pertama di atas, itu masih jelas bahwa hukum-hukum ini tidak mencapai tujuan utama, yaitu penghapusan lengkap hubungan atau kaitan kebudayaan Tionghoa yang dimaksudkan untuk gantikan identitas dan kebudayaan Indonesia. Ada beberapa alasan atas kegagalan ini, tetapi alasan utama untuk ini adalah pemikiran yang melatarbelakangi hukum-hukum ini. Yaitu pemerintahan Suharto tidak mempertimbangkan bahwa percobaan memaksa masyarakat Tionghoa menghilangkan kebudayaan mereka akan mengasingkan masyarakat ini. Hukum-hukum ini mengasingkan orang keturunan Tionghoa, yang pertama, karena itu mengidentifikasi masyarakat sebagai bagian yang terpisah secara langsung dan tidak langsung. Dan hukum-hukum ini menyebabkan dan membantu terciptanya perasaan tertindas.

Di mana sebuah masyarakat merasa terpisah dari masyarakat di sekitarnya, perasaan ini bisa mencerminkan tingkatan penerimaan yang berada di antara masyarakat ini. Dari angket saya, fakta ini rupanya benar. Ini karena 30% dari semua responden, yaitu jumlah yang paling besar, memilih nomor lima pada skala dari satu sampai sepuluh dari pertanyaan yang mewajibkan pendapatnya tentang masyarakat bukan Tionghoa dan tingkatan penerimaan mereka. Banyak responden yang memilih nomor lima untuk pertanyaan ini, dengan memilih nomor lima mengindikasikan bahwa mereka merasa antara Tionghoa dan Indonesia. Dari ini, bisa dikatakan bahwa banyak dari masyarakat Tionghoa tidak merasa diterima dalam secara penuh dan akibatnya memiliki sejenis identitas yang terpisah (identitas Tionghoa). Sedangkan responden yang merasa masyarakat diterima lebih baik daripada responden yang lain misalnya memilih nomor delapan, biasanya merasa lebih seperti seorang Indonesia daripada seorang Tionghoa. Dalam kata lain, perasaan keterpisahan yang berada di masyarakat Tionghoa, bisa dijelaskan oleh keberadaan undang-undang di atas. Dan keberadaan perasaan keterpisahan ini berarti bahwa undang-undang ini tidak, dan tidak bisa mencapai pembauran karena selama masyarakat keturunan Tionghoa merasa terpisah

dan tidak diterima oleh masyarakat bukan Tionghoa, tidak pernah terjadi pembauran, lengkap atau apapun.

Pembauran lengkap tidak bisa dicapai di mana adanya identifikasi seseorang yang berbeda atau terpisah dari masyarakat sekitarnya. Ini karena aksi ini selalu menghasilkan pemeriksaan identitas dan latar belakang, yang bisa menjadi lebih banyak pengalaman dengan kebudayaan. Seperti diucapkan di atas, lingkungan adalah faktor penting dalam penciptaan identitas, termasuk identitas kebudayaan Tionghoa. Akibatnya menyebabkan seseorang merasa berbeda atau terpisah sehingga mereka memeriksa latar belakangnya berarti, dalam pengalaman saya, memegang identitas kebudayaan yang lebih kuat. Misalnya, di Australia, di mana saya dibesarkan dan menghabiskan masa kecil saya, saya belum menyadari bahwa mempunyai seorang Ibu yang adalah keturunan Tionghoa berarti saya berbeda dari anak-anak SD yang lain. Akan tetapi ketika saya pindah ke Sydney, sejak saya berumur 7 tahun sampai sekarang berumur 22 tahun, masih ada orang yang saya bertemu yang menanyakan “orang tuanya berasal dari mana?”. Ini selalu dikatakan dalam secara positif atau netral, tetapi itu menyadarkan saya bahwa saya mempunyai perbedaan sifat-sifat daripada orang yang lain di Australia. Kemudian saya ingin tahu tentang sejarah keluarga saya, dan khususnya kebudayaan Tionghoa. Sekarang, walaupun saya merasa seperti orang Australia sebelum yang lain, saya merasa saya keturunan Tionghoa; sesuatu yang saya banggakan. Akibatnya, pemerintahan tidak bisa memilih metode yang lebih baik untuk memaksa orang keturunan Tionghoa memeriksa identitas mereka sendiri dan mendapat pengalaman dan pengaruh dari kebudayaannya yang pemerintah Orde Baru ingin cegah.

Alasan kedua yang menjelaskan mengapa undang-undang ini tidak pernah mencapai pembauran lengkap adalah bahwa timbulnya perasaan tantangan yang menyebabkan banyak dari masyarakat ini menjadi ingin memegang kaitan dengan kebudayaannya lebih ketat. Bandingkan ini dengan situasi di mana masyarakat ini merasa ada kebebasan mengamalkan adat istiadat, mungkin perasaan ini tidak berada atau terpegang sekuat sekarang. Itu begini bahkan kalau di mukanya, mereka sudah hilang kemampuan berbahasa atau sudah memindah agamanya. Ini kelihatan dari responden responden dari angket yang berusia 20 sampai 35 tahun yang mengatakan bahwa mereka merasa lebih seperti seorang Tionghoa karena mereka merasa bangga sebagai Tionghoa.

Perasaan seperti ini bisa juga dari jawaban saya terima dari pertanyaan angket mengenai keberhasilan undang-undang Suharto di atas. Sekali lagi pertanyaan ini meminta responden memilih nomor antara satu sampai sepuluh memperlihatkan pendapatnya tentang keberhasilan hukum-hukum didaftarkan di angket. Di bawah pertanyaan ini adalah pertanyaan umum menyediakan kesempatan ucapan tambah tentang pertanyaan apapun di seluruh angket. Akan tetapi responden yang memilih

menjawab pertanyaan ini menggunakan kesempatan itu untuk berkomentar tentang hukum-hukum yang mecontohi di angket. Banyak mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan penggunaan undang-undang ini karena pemakainnya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ini termasuk responden baik dari generasi baru (15 – 19 tahun) maupun generasi tua (50 dan di atas). Saya mengira bahwa maksudnya ketika hukum-hukum ini melanggar HAMnya adalah kebebasan menyelenggarakan adat istiadatnya, dan agamanya. Ini benar dalam secara tertentu, karena dengan menolak mengakui Kong Hu Chu sebagai agama resmi selama Orde Baru, walaupun Pancasila menjamin kebebasan agama, penolakan ini memaksa penganut Kong Hu Chu memindah agama yang lain. Akibatnya hukum-hukum yang menggunakan pelarangan langsung mencapai perubahan sosial, seperti undang-undang Suharto tidak bisa berhasil karena ada selalu seseorang yang menantangnya.

Undang-undang ini juga menggagalkan tercapainya pembauran lengkap karena menurut hasil angket, mereka menggagalkan adanya penghapusan sama sekali kebudayaan Tionghoa dari lingkungan sehari-hari generasi baru keturunan Tionghoa. Misalnya 71,7% dari responden menjawab bahwa mereka masih merayakan hari raya tradisional Tionghoa, dan 20% dari responden mengatakan bahwa mereka merayakan hari ini kadang-kadang. Jadi rupanya kira-kira 90% responden masih mengingat hari besar penting, yang signifikan karena ini berarti bahwa generasi baru masih mempunyai akses kepada unsur-unsur yang paling penting mengenai kebudayaan Tionghoa dari generasi lama. Yang menarik adalah ini terjadi walaupun sebelumnya ada pelarangan terhadap aktivitas ini di depan umum selama Orde Baru. Rupanya perayaan ini masih diamalkan selama periode itu karena semua responden adalah lebih tua daripada lima tahun, yaitu pasti mengalami kehidupan selama pemerintahan Suharto. Saya bisa mengatakan ini karena ketika menanyai mengapa mereka merayakan Hari ini, banyak dari responden menjawab itu karena merayakan sudah menjadi kebiasaan keluarga. Jadi walaupun pemerintahan Suharto bisa mengontrol lingkungan umum masyarakat Tionghoa, mereka tidak bisa mempengaruhi lingkungan pribadi masyarakat ini, di mana kaitan dengan kebudayaan Tionghoa masih berada. Yang jelas pembauran tidak masuk lingkungan keluarga memakai paksaan.

Yang mendorong adanya hasil ini, adalah fakta bahwa walaupun bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dipakai antara keluarga keturunan Tionghoa, bahasa Tionghoa masih digunakan juga oleh 48,3% dari responden angket sama baiknya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Pada mulanya, hasil ini sedikit mengagetkan karena 41,7% responden menjawab bahwa kemampuan berbahasa Tionghoa sangat rendah, memilih nomor satu pada skala dari satu sampai sepuluh. Akan tetapi mengingat bahwa 40% dari responden memilih nomor delapan atau sepuluh mewakili keterampilan orang tuanya dalam berbahasa Tionghoa, itu masih mungkin bahwa

orang tuanya mencoba mengajar anak-anaknya berbahasa Tionghoa di rumah keluarga pribadi. Juga itu penting bahwa generasi baru bisa berbahasa Tionghoa sedikit kalau ada saudara termasuk orang tuanya yang tidak bisa, atau punya kemampuan yang dikurangi berbahasa Indonesia atau bahasa Jawa.

Akibatnya hasil ini juga memperlihatkan bahwa walaupun undang-undang Suharto melarang penggunaan dan pengajaran bahasa Tionghoa di depan umum, pemerintah ini tidak bisa menghapuskan pengaruhnya dalam hal pribadi. Dan akses terhadap bahasa memang menyediakan generasi baru dengan dasaran kebudayaan identitas Tionghoa.

Jadi, rupanya dari hasil angket dan wawancara saya bahwa undang-undang berasal dari Orde Baru tentang Pembauran lengkap masyarakat Tionghoa tidak mencapai tujuan utamanya, namun hasilnya tidak merata. Dengan demikian, walaupun secara logis latar belakangnya masuk akal. Karena itu bab berikutnya akan mendiskusikan solusi alternatif daripada pembauran lengkap yang dipakai pemerintahan Suharto.

Kesimpulan;

pendapat-pendapat tentang ‘Masalah Cina’

Dari penafsiran di atas, rupanya kebijaksanaan dan hukum-hukum yang memakai sistem pelarangan untuk mencapai tujuannya, pembauran atau apapun, hanya bisa meraih keberhasilan pada tingkatan tertentu. Akan tetapi, sebagai bisa dimengerti dari jawaban dari angket seperti ‘...Pribumi malas, dan tidak menabung uangnya...’; ‘...Tionghoa memamerkan kekayaannya...’; ‘...Pribumi yang sombong karena ini adalah tanah airnya...’ dan julukan yang masih dipakai seperti ‘Cino Edan’, masih timbul masalah antar-etnik, kalau itu dinamakan Cina atau apapun. Menurut saya, prasangka yang berada di antara dan dipegang oleh kedua pihak adalah masalah sosial umum disebabkan oleh realita sosial yang berada di Indonesia saat ini. Misalnya, ketidakseimbangan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia, bukan saja antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Pribumi, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang umumnya memang masih berada dalam birokrasi dan lembaga lain dari pemerintahan, serta masalah sosial umum yang lain, yang pada kasus masyarakat Tionghoa diperburuk oleh faktor faktor bersejarah terdaftar di atas. Akibatnya, saya setuju dengan Leo Suryadinata bahwa ‘Masalah Cina’ adalah persoalan yang berkaitan dengan masalah yang lebih rumit seperti soal Ekonomi, politik, dan luar negeri (Suryadinata; 2002; hal 18).

Selanjutnya, pertanyaan yang ditimbulkan dari keputusan ini adalah apakah yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi ini. Sebagai mahasiswa yang meneliti topik ini selama tiga bulan, saya tidak bisa memberi solusi yang konkret; saya hanya bisa memberi beberapa saran yang saya anggap sangat cocok. Pemerintahan Indonesia, dan Presiden baru SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) seharusnya menjadi sumber langkah-langkah konkret dan tertentu untuk mengatasi masalah sosial umum ini.

Menurut pendapat saya, jikalau pemerintah Indonesia baru masih menginginkan untuk melanjutkan kebijakan ‘Pembauran’ terhadap masyarakat Tionghoa, pemerintah ini seharusnya menanggapi penggantian definisi lama ‘Pembauran lengkap’ yang digunakan selama Orde Baru. Ini dikarenakan walaupun masyarakat keturunan Tionghoa tidak menyetujui hukum-hukum Suharto yang melarang penyelenggaraan kebudayaan Tionghoa, kebanyakan dari responden angket merasa alangkah baiknya kalau masyarakat Tionghoa lebih membaur dengan masyarakat sekitarnya. Akan tetapi, ketika menyangai tentang pengertiannya masalah arti ‘membraur’ atau ‘pembauran’, maka artinya akan berbeda dari definisi yang dipakai Orde Baru. Banyak responden mengatakan bahwa ‘membraur’ berarti kemampuan berteman dengan orang bukan Tionghoa, berdampingan dengan orang bukan Tionghoa, tinggal bersama secara

damai, dan tinggal bersama tanpa membedakan yang lain. Hanya sedikit sekali yang berpendapat bahwa 'membraur' berarti tidak punya perbedaan antara orang Tionghoa dan orang Pribumi, yaitu perbedaan kebudayaan dalam cara yang sama digunakan pemerintah Suharto. Akibatnya kalau pemerintahan SBY menentukan untuk memakai kebijaksanaan pembauran, mereka seharusnya mengganti definisinya menjadi proses yang mendorong keterlibatan kedua pihak dalam kehidupan masing-masing dalam sehari-harinya dalam secara damai dan tanpa pelarangan. Dengan begitu, mereka akan menemukan bahwa masyarakat keturunan Tionghoa sangat bekerjasama. Akibatnya, saya mempercayai kebijaksanaan ini akan lebih berhasil daripada kebijaksanaan Pembauran Orde Baru.

Konklusi ini didorong oleh jawaban yang saya terima dengan wawancara saya. Kedua orang yang saya mewawancarai di Klenteng, dan Evan, lelaki muda, mempercayai bahwa pembauran antara masyarakat keturunan Tionghoa sudah terjadi. Akan tetapi mereka merasa bahwa masyarakat ini masih punya identitas kebudayaan Tionghoa karena beberapa masih mengamalkan aspek-aspek kebudayaan Tionghoa. Untuk saya, jawaban ini rupanya aneh karena hal yang satu menentang yang lainnya. Akibatnya saya harus menanyai apakah mereka masih memegang identitas kebudayaan Tionghoa, seperti berbahasa Tionghoa atau beragama Kong Hu Chu, atau apakah dibesarkan sebagai seorang Tionghoa membawa masalah dalam pembauran. Semuanya mengatakan bahwa syarat syarat ini tidak ada masalah atas pembauran karena, menurut kata Evan 'Pembauran nggak berarti kehilangan kebudayaan'. Selanjutnya, seorang lelaki tua di Klenteng menjelaskan, walau hukum-hukum Suharto mendorong pembauran lengkap, dia tidak menyetujui adanya pemakaiannya karena memaksa pembauran adalah 'tidak alami'. Dia mempercayai bahwa pembauran akan terjadi sebagai proses yang alami tanpa hukum-hukum seperti yang diciptakan oleh pemerintah Suharto. Kemudian menggunakan latar belakang keluarga saya sebagai contoh untuk pembauran yang terjadi dengan alami. Jadi dari wawancara ini, bisa dilihat bahwa hukum-hukum yang mendorong proses pembauran malah hukum-hukum yang memaksa pembauran terjadi, bisa lebih berhasil karena itu akan punya dorongan masyarakat keturunan Tionghoa mereka sendiri.

Akan tetapi menurut saya, pemerintahan SBY tidak seharusnya memusatkan pada 'pembauran' justru mereka seharusnya memusatkan pada masalah yang menimbulkan 'keperluan' pembauran, yaitu hubungan buruk antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Pribumi. Saya mempercayai bahwa usaha untuk memperbaiki hubungan ini adalah cara yang lebih efektif karena lebih secara langsung melihat sumber masalah sosial umum ini. Tentu saja, seperti telah diucapkan di atas, hubungan buruk ini disebabkan oleh beberapa masalah sosial umum, dan akibatnya kalau masalah ini teratasi, hubungan antara masyarakat keturunan Tionghoa dan masyarakat Pribumi pasti dapat mulai diperbaiki. Akan tetapi itu bukanlah tujuan dari laporan ini, yaitu

tidak untuk memberikan anjuran untuk metode-metode yang bisa digunakan menjawab masalah ekonomi, politik atau luar negeri ini.

Metode yang lebih khusus untuk memperbaiki hubungan buruk antara masyarakat Tionghoa dan bukan Tionghoa, sudah dianjurkan oleh beberapa ahli penulis dan anggota masyarakat keturunan Tionghoa yang sudah pernah saya diskusikan. Anjuran ini adalah bahwa lebih banyak orang keturunan Tionghoa yang seharusnya masuk bidang yang lain daripada bidang ekonomi. Misalnya masuk bidang politik, birokrasi, ABRI (Angkatan bersenjata Republik Indonesia) dan lembaga pemerintahan yang lain. Ini bisa membantu memperbaiki hubungan antara orang Tionghoa dan orang Indonesia yang lain, karena, ini akan membuat kontribusi masyarakat keturunan Tionghoa terhadap perbaikan kehidupan rakyat Indonesia, bangsanya, lebih nyata. Ini juga membantu masyarakat keturunan Tionghoa merasa bahwa mereka memiliki keterlibatan yang lebih banyak dalam mengontrol kehidupannya dan kehidupan Rakyatnya dalam pemerintahan. Akan tetapi supaya ini bisa terjadi, harus ada keinginan yang dimiliki kedua pihak, yaitu pada satu pihak keinginan masuk bidang bidang ini, dan pada pihak yang lain, keinginan memperbolehkan orang Tionghoa masuk bidang ini.

Pada dasar yang sama, yaitu memberi kontribusi yang lebih nyata dan aktif, tokoh-tokoh yang lain dari masyarakat Tionghoa di Indonesia menganjurkan adanya langkah-langkah mereka sendiri yang berhubungan dengan keuangan dari perusahaannya. Salah satu contoh adalah adanya seorang keturunan Tionghoa yang bernama Harsono D. Amidjojo. Harsono adalah juga pengusaha yang berhasil yang memiliki beberapa hotel di Jakarta dan Yogyakarta. Sebagai suatu langkah yang konkret, dia menerbitkan koran dia sendiri yang dinamakan '*Koranku*'. Pembaca koran ini adalah pelajar SMP dan SMA, dan koran ini bertujuan untuk menyediakan '*nilai nilai moral*' atas pembacanya. Koran ini mencapai tujuannya dengan menggunakan format yang bergaya menghibur dan mendidik (Tempo; 17 Aug 2004; hal 50). Ini hanya satu contoh bagaimana masyarakat keturunan Tionghoa bisa memperbaiki hubungannya dengan masyarakat bukan Tionghoa, yaitu dengan keterlibatannya dalam memperbaiki keadaan seluruh warga Indonesia.

Saya percaya bahwa walaupun langkah-langkah di atas memang penting untuk memperbaiki hubungan buruk antara masyarakat keturunan Tionghoa dan masyarakat Pribumi, bagi saya ada langkah lain yang juga sama penting. Langkah ini adalah penerimaan kebudayaan keturunan Tionghoa (yaitu kebudayaannya disebut '*Peranakan Tionghoa*') sebagai salah satu kebudayaan Indonesia. Saya tidak ingin jadi terlibat dalam debatan tentang apakah masyarakat keturunan Tionghoa seharusnya diterima sebagai salah satu '*suku*' Indonesia, tetapi ada cukup alasan untuk menerima kebudayaan mereka. Ini karena, seperti agama-agama dan kebudayaan, seperti

pengaruh Hindu/India dan pengaruh Islam, ini diubah oleh lingkungan sosial Indonesia. Ini sama dengan kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Itu bukan sama sekarang dengan kebudayaan yang berada di RRC (Republik Rakyat Cina), karena itu sudah dipengaruhi oleh adat istiadat, kepercayaan dan sikap di Indonesia. Misalnya kebudayaan Peranakan Tionghoa (yaitu campuran unik antara kebudayaan Tionghoa dan Jawa) punya pola kekeluargaan yang matrilineal, yaitu seorang perempuan tua, seperti Nenek, dan Ibu mempunyai posisi yang paling terhormat dalam keluarganya (Suryadinata; 1978; hal 162). Kebudayaan Tionghoa tradisional adalah patrilineal karena pola kekeluargaannya berasal dari Konfucianisme Tionghoa tradisional yang memusatkan posisi pada orang lelaki dalam keluarga (Suryadinata; 1978; hal162). Akibatnya kedua masyarakat sudah berbeda sekali.

Contoh yang lain yang membuktikan kebudayaan keturunan Tionghoa di Indonesia sudah ‘di-Indonesia-kan’ adalah agama Kong Hu Chu. Dengan Tradisi di Tiongkok, Kong Hu Chu atau Konfucianisme seperti disebut di negara itu, adalah daftar prinsip yang dianut oleh pemeluk Tionghoa sebagai cara yang paling baik untuk mencerminkan kehidupan mereka. Agama tersebut, walaupun itu bisa disebut agama dalam bentuk ini, tidak pernah terorganisasi, yaitu tidak ada sistem pendeta, kitab pusat, Satu Tuhan yang Maha Esa atau tokoh-tokoh penting seperti nasib di Islam, selain dari Confucius itu sendiri. Akan tetapi di Indonesia agama Kong Hu Chu mempunyai semua aspek agama yang terorganisasi seperti di atas (Suryadinata; 2002; hal 88-89). Ini didorong oleh fakta bahwa ketika saya mengunjungi Klenteng di Malang untuk pertama kali saya, Ketua dari Klenteng ini, yang disebut Pak An Tong menjelaskan peran leluhur dalam Kong Hu Chu (yang beliau anut). Beliau mengatakan bahwa walaupun banyak orang dari agama lain mengira bahwa leluhur dalam agama Kong Hu Chu dipuji oleh saudaranya yang masih hidup, agamanya tidak seperti itu. Beliau menjelaskan bahwa leluhur adalah perantara untuk saudaranya dengan Tuhan yang Maha Esa. Pengaruh dari ideologi Pancasila bisa dilihat dari penjelasan ini dengan jelas sekali.

Akibat dari pembicaraan di atas, ada beberapa alasan yang menjelaskan bahwa adanya penerimaan kebudayaan keturunan Tionghoa di Indonesia sebagai salah satu kebudayaan Indonesia. Selanjutnya tindakan ini bisa membantu masyarakat yang bukan Tionghoa menerima masyarakat ini sebagai bagian dari bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat memperbaiki hubungan buruk antara Tionghoa dan bukan Tionghoa dan mengatasi ‘masalah Cina’. Leo Suryadinata menjelaskan bahwa ini bukanlah satu kemungkinan bahwa dahulu oleh karena definisi ‘bangsa’ dalam sejarah Indonesia. Ini karena ‘Bangsa Indonesia’ selalu berdasarkan pada konsep ras, yaitu Pribumi. Dalam realita ini meniadakan kemampuan masyarakat keturunan Tionghoa dimasukan ‘bangsa Indonesia’ dan diterima sebagai bangsa ini oleh masyarakat Pribumi. Pak Suryadinata mempercayai bahwa konsep ‘bangsa’ berdasarkan pada

konsep politik dan budaya, itu sangat terlihat, dari penjelasan di atas, bahwa masyarakat keturunan Tionghoa seharusnya diterima sebagai sebagian rakyat Indonesia yang selalu ada sejak kelahiran Indonesia sebagai negara yang merdeka (Suryadinata; 2002; hal 20-21).

Jadi, pembauran lengkap, seperti digunakan selama Orde Baru yang termasuk pelarangan pelaksanaan kebudayaan keturunan Tionghoa, tidaklah sebenarnya diperlukan. Dari anjuran yang sudah diucapkan ada beberapa metode yang lain, termasuk kebijakan pembauran dengan definisi yang telah diganti. Sebetulnya persoalan yang berada dalam hubungan yang kurang baik antara Tionghoa dan Pribumi adalah masalah yang kompleks yang memerlukan solusi yang bermacam-macam bukan hanya satu solusi saja. Kalau tindakan yang diambil pemerintah yang berikutnya dalam Orde Baru bisa dilihat sebagai ramalan untuk masa depan, saya merasa optimis tentang masa depan rakyat Indonesia termasuk masyarakat keturunan Tionghoa. Selama tindakan seperti yang di atas terus diambil, masa depan untuk masyarakat Tionghoa akan menjadi lebih terang daripada masa yang terdahulu.

Kata Penutup

Dari penelitian saya, saya sudah menyimpulkan bahwa masyarakat Tionghoa di Indonesia, khususnya Malang, masih memiliki identitas Tionghoa yang lumayan kuat, walaupun adanya hukum-hukum yang mencoba menghapuskan identitas kebudayaan ini. Ini karena adanya undang-undang Orde Baru pada satu sisi pihak mendorong pembauran lengkap dengan pelarangan penyelenggaraan Adat istiadat Tionghoa, tetapi pada sisi lain menjalankan hukum-hukum yang secara langsung mengidentifikasi masyarakat Tionghoa secara terpisah, misalnya berbeda nomor pada KTP. Selanjutnya hukum-hukum yang bertujuan pembauran tidak bisa menghapuskan pengaruh pribadi, yaitu rumah keluarga, dan juga menciptakan perasaan tertindas dengan memaksa masyarakat keturunan Tionghoa menghilangkan kebudayaan mereka.

Kebijaksanaan pembauran bisa dilanjutkan pemerintah SBY baru kalau definisi 'pembauran' telah diganti menjadi kebijakan yang kurang ketat dan mendorong interaksi antara kedua masyarakat, yaitu masyarakat keturunan Tionghoa dan masyarakat Pribumi. Akan tetapi, menurut saya, ini tidak diperlukan. Yang lebih penting adalah memperbaiki hubungan antara kedua masyarakat tersebut karena hubungan ini adalah sumber 'Masalah Cina'.

Selanjutnya, anjuran saya untuk penelitian berikutnya adalah mengumpulkan pendapat orang-orang Tionghoa yang bukan berusia antara 15 sampai 19, dan dari masyarakat-masyarakat keturunan Tionghoa seluruh Indonesia. Ini supaya bisa mendapat pengertian masyarakat keturunan Tionghoa seluruh Indonesia yang lebih luas. Tentu saja lebih dari tiga bulan diperlukan untuk penelitian sejenis ini. Juga ide baru tentang bagaimana memperbaiki hubungan antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Pribumi masih diperlukan, walaupun ini mungkin di luar kemungkinan penelitian formal. Ini harus diciptakan masyarakat-masyarakat tersebut itu sendiri.

Saya merasa optimis tentang kemampuan Rakyat Indonesia meraih tujuan ini, akan tetapi khawatir bahwa keinginan minoritas akan mencegah pencapaian hubungan antar-etnik yang lebih baik. Saya harap mayoritas dari orang-orang Indonesia, baik Tionghoa maupun Pribumi bisa mengatasi halangan-halangan seperti ini.

Erin Kite,
4th January 2005.

Daftar Pustaka

-
- Burchell, Rebecca. (2004). *“Community Perceptions about Keppres 61/2000: Case Study Yogyakarta”*. Unpublished (tidak dicetak).
- Greif, Stuart. W. (1991). *“WNI; Problematik Orang Indoensia Asal Cina”*. PT Pustaka Utama Grafiti; Jakarta; Indonesia.
- Habib, Dr Achmad. (2004). *“Konflik Antaretnik di Pedesaan; Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa”*. LkiS Yogyakarta; Indonesia.
- Lin Che Wei. *“Fase Baru Peranan Etnis Cina di Indonesia”*. Edisi Hari Kemerdekaan, Tempo 17th Aug 2004; hal 46-47. Indonesia.
- Mellaz, August; Nitisaputra, Samuel (eds). (2002). *“Antara Prasangka dan Realita; Telah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia”*. Pustaka Inspirasi; Jakarta, Indonesia.
- Moch Sa’dun M (ed). (1999). *“Pri – Non Pri; Mencari Format Baru Pembauran”*. PT Pustaka Cindesindo; Jakarta; Indonesia.
- Suryadinata, Leo. *“Etnis Tionghoa Sejak Reformasi”*. Edisi Hari Kemerdekaan, Tempo 17th Aug 2004; hal 38-39. Indonesia.
- Suryadinata, Leo. (2002). *“Negara dan Etnis Tionghoa; Kasus Indonesia”*. Pustaka LP3ES; Indonesia.
- Suryadinata, Leo. (1978). *“Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China”*. Heinemann Educational Books; Kuala Lumpur; Malaysia.
- Wibisono, Crishtianto. *“Tionghoa dan Diaspora Politik RI”*. Edisi Hari Kemerdekaan, Tempo 17th Aug 2004; hal 42-43. Indonesia.
- “Asimilasi Bukan Mandarinisasi”*. Edisi Hari Kemerdekaan, Tempo 17th Aug 2004; hal 32-35. Indonesia.
- “Bertemu Ayah Akhir Pekan”*. Edisi Hari Kemerdekaan, Tempo 17th Aug 2004; hal 48-50. Indonesia.

“Saatnya Keluar Dari Kepompong”. Edisi Hari Kemerdekaan, Tempo 17th Aug 2004; hal 40-41. Indonesia.

“Setelah Enam Belas Abad”. Edisi Hari Kemerdekaan, Tempo 17th Aug 2004; hal 36-37. Indonesia.

“Sisa Diskriminasi Di Mana-Mana”. Edisi Kemerdekaan, Tempo 17th Aug 2004; hal 52-53. Indonesia.

Semua Hasil dari angket Saya

Anda beragama apa?

- Kristen = $16/60 = 26,7\%$
- Katolik = $30/60 = 50\%$
- Islam = $2/60 = 3,3\%$
- Buddha = $5/60 = 8,3\%$
- Yang lain (Kong Hu Chu) = $7/60 = 11,7\%$

Berapa umur anda?

- 15 – 19 tahun = $50/60 = 83,5\%$
- 20 – 35 tahun = $5/60 = 8,3\%$
- 50 tahun dan di atas = $5/60 = 8,3\%$

Apakah pekerjaan anda?

- Pelajar = $50/60 = 83,5\%$
- Wiraswasta = $3/60 = 5\%$
- Pegawai swasta = $5/60 = 8,3\%$
- Rohaniwan = $1/60 = 1,7\%$
- Karyawan bank = $1/60 = 1,7\%$

Berapa keturunan anda tinggal (dan dilahirkan) di Indonesia?

- Dua generasi = $1/60 = 1,7\%$
- Tiga generasi = $12/60 = 20\%$
- Empat generasi = $6/60 = 10\%$
- Enam generasi = $1/60 = 1,7\%$
- Sembilan generasi = $2/60 = 3,3\%$
- Tigabelas generasi = $2/60 = 3,3\%$
- Banyak generasi = $5/60 = 8,3\%$
- Tidak tahu = $28/60 = 46,7\%$
- Jawaban kurang jelas = $2/60 = 3,3\%$
- Belum ada = $1/60 = 1,7\%$

Sudah pernah tinggal di luar Indonesia?

- Kurang satu bulan = $19/60 = 31,7\%$
- Lebih dari setahun = $1/60 = 1,7\%$
- Tidak pernah = $40/60 = 66,7\%$

Kalau pernah di mana?

- Cina (Tiongkok) = $5/60 = 8,3\%$
- Taiwan = $1/60 = 1,7\%$
- Hong Kong = $3/60 = 5\%$
- Singapura = $10/60 = 16,7\%$
- Thailand = $1/60 = 1,7\%$
- Malaysia = $3/60 = 5\%$
- Australia = $1/60 = 1,7\%$
- Eropa = $1/60 = 1,7\%$

(NB ada beberapa responden yang mengunjungi lebih dari satu tempat).

Merasa lebih seperti seorang Tionghoa atau seorang Indonesia

(NB 1 = lebih seperti orang Tionghoa; 10 = lebih seperti orang Indonesia).

- Satu = $16/60 = 26,7\%$
- Dua = $4/60 = 6,7\%$
- Tiga = $2/60 = 3,3\%$
- Empat = $5/60 = 8,3\%$
- Lima = $14/60 = 23,3\%$
- Enam = $7/60 = 11,7\%$
- Tujuh = $4/60 = 6,7\%$
- Delapan = $4/60 = 6,7\%$
- Sembilan = $0 = 0\%$
- Sepuluh = $4/60 = 6,7\%$

NB Hasil dari pertanyaan nomor 8 tidak akan ditulis di sini

Merasa aman tinggal di Indonesia, khususnya di Malang?

(NB 1 = tidak aman; 10 = sangat aman)

- Satu = $5/60 = 8,3\%$ (NB semua ini adalah responden dari gereja Katolik)
- Dua = $0 = 0\%$
- Tiga = $2/60 = 3,3\%$
- Empat = $2/60 = 3,3\%$
- Lima = $9/60 = 15\%$

- Enam = $7/60 = 11,5\%$
- Tujuh = $5/60 = 8,3\%$
- Delapan = $17/60 = 28,3\%$
- Sembilan = $5/60 = 8,3\%$
- Sepuluh = $8/60 = 13,3\%$

NB Hasil dari pertanyaan berikutnya tidak akan ditulis di sini.

Keturunan Tionghoa sudah diterima oleh masyarakat sekitarnya, khususnya masyarakat Pribumi?

(NB 1 = tidak diterima; 10 = sangat diterima)

- Satu = $4/60 = 6,7\%$
- Dua = $1/60 = 1,7\%$
- Tiga = $3/60 = 5\%$
- Empat = $2/60 = 3,3\%$
- Lima = $18/60 = 30\%$
- Enam = $8/60 = 13,3\%$
- Tujuh = $5/60 = 8,3\%$
- Delapan = $10/60 = 16,7\%$
- Sembilan = $4/60 = 6,7\%$
- Sepuluh = $4/60 = 6,7\%$
- Tidak ada jawaban = $1/60 = 1,7\%$

NB Jawaban dari pertanyaan nomor 11 tidak akan ditulis di sini.

Sudah pernah ke Klenteng?

- Tidak pernah = $25/60 = 41,7\%$
- Satu sampai dua kali = $19/60 = 31,7\%$
- Beberapa kali setahun = $8/60 = 13,3\%$
- Setiap bulan = $1/60 = 1,7\%$

Ke Klenteng untuk apa?

- Berdoa = $20/60 = 33,3\%$
- Menemani keluarganya/ orang tua/ teman = $10/60 = 16,7\%$
- Menonton kegiatan/pameran kebudayaan seperti Barongsai = $8/60 = 13,3\%$
- Jalan jalan saja/ mengunjungi = $4/60 = 6,7\%$
- Untuk les bahasa Mandarin = $1/60 = 1,7\%$
- Nongkrong dengan orang Tionghoa = $1/60 = 1,7\%$

Anda dan keluarga anda merayakan Hari Raya Tradisional Tionghoa?

- Ya = $43/60 = 71,7\%$

- Tidak = $4/60 = 6,7\%$
- Kadang kadang = $12/60 = 20\%$
- Yang lain (Imlek saja) = $1/60 = 1,7\%$

NB Jawaban untuk pertanyaan nomor 4, bagian 2 tidak akan ditulis di sini.

Kelancaran mereka sendiri dalam bahasa Tionghoa apapun.

(NB 1 = tidak lancar; 10 = sangat lancar)

- Satu = $25/60 = 41,7\%$
- Dua = $4/60 = 6,7\%$
- Tiga = $12/60 = 20\%$
- Empat = $6/60 = 10\%$
- Lima = $8/60 = 13,3\%$
- Enam = $1/60 = 1,7\%$
- Tujuh = $0 = 0\%$
- Delapan = $3/60 = 5\%$
- Sembilan = $0 = 0\%$
- Sepuluh = $1/60 = 1,7\%$

Kelancaran orang tua mereka dalam Bahasa Tionghoa apapun.

(NB 1 = tidak lancar; 10 = sangat lancar)

- Satu = $4/60 = 6,7\%$
- Dua = $5/60 = 8,3\%$
- Tiga = $5/60 = 8,3\%$
- Empat = $1/60 = 1,7\%$
- Lima = $7/60 = 11,7\%$
- Enam = $2/60 = 3,3\%$
- Tujuh = $3/60 = 5\%$
- Delapan = $10/60 = 16,7\%$
- Sembilan = $9/60 = 15\%$
- Sepuluh = $14/60 = 23,3\%$

Dalam berkomunikasi dengan keluarga anda, pakai bahasa apa?

- Bahasa Indonesia saja = $14/60 = 23,3\%$
- Bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Jawa = $17/60 = 28,3\%$
- Bahasa Indonesia dan Bahasa Cina = $22/60 = 36,7\%$
- Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa dan Bahasa Cina = $7/60 = 11,6\%$

NB Jawaban dari pertanyaan nomor 8, bagian 2 tidak akan ditulis di sini

Makan masakan Tionghoa seringkali?

(1= tidak pernah; 10 = sering sekali)

- Satu = 0 = 0%
- Dua = 0 = 0%
- Tiga = 1/60 = 1,7%
- Empat = 1/60 = 1,7%
- Lima = 6/60 = 10%
- Enam = 1/60 = 1,7%
- Tujuh = 3/60 = 5%
- Delapan = 11/60 = 18,3%
- Sembilan = 7/60 = 11,7%
- Sepuluh = 30/60 = 50%

Banyak barang-barang yang bergaya Tionghoa di rumah anda?

(1= tidak banyak; 10 = banyak sekali)

- Satu = 12/60 = 20%
- Dua = 9/60 = 15%
- Tiga = 10/60 = 16,7%
- Empat = 7/60 = 11,7%
- Lima = 5/60 = 8,3%
- Enam = 5/60 = 8,3%
- Tujuh = 6/60 = 10%
- Delapan = 5/60 = 8,3%
- Sembilan = 1/60 = 1,7%
- Sepuluh = 0 = 0%

Seringkali menonton acara televisi/filem dalam bahasa Tionghoa (yang mungkin pakai teks Indonesia)?

(1= tidak pernah; 10 = sering sekali)

- Satu = 1/60 = 1,7%
- Dua = 1/60 = 1,7%
- Tiga = 1/60 = 1,7%
- Empat = 5/60 = 8,3%
- Lima = 8/60 = 13,3%
- Enam = 6/60 = 10%
- Tujuh = 5/60 = 8,3%
- Delapan = 9/60 = 15%
- Sembilan = 4/60 = 6,7%
- Sepuluh = 17/60 = 28,3%

Keturunan Tionghoa sebaiknya lebih membaaur dengan masyarakat yang bukan Tionghoa?

(1 = setuju; 10 = tidak setuju)

- Satu = $35/60 = 58,3\%$
- Dua = $2/60 = 3,3\%$
- Tiga = $5/60 = 8,3\%$
- Empat = $0 = 0\%$
- Lima = $9/60 = 15\%$
- Enam = $1/60 = 1,7\%$
- Tujuh = $0 = 0\%$
- Delapan = $1/60 = 1,7\%$
- Sembilan = $4/60 = 6,7\%$
- Sepuluh = $3/60 = 5\%$

NB Jawaban dari pertanyaan nomor 2, bagian 3 tidak akan ditulis di sini.

Masih memiliki suatu hubungan atau kerjasama dengan orang yang tinggal di negara Cina (Tiongkok)?

- Ya = $19/60 = 31,7\%$
- Tidak = $32/60 = 53,3\%$
- Mungkin = $9/60 = 15\%$

Hubungan atau kerjasama apa?

- Saudara = $24/60 = 40\%$
- Bisnis = $2/60 = 3,3\%$
- Imports = $2/60 = 3,3\%$

Masalah masalah apa yang seharusnya dapat dikurangi untuk memperbaiki hubungan antara Keturunan Tionghoa dan bukan Tionghoa?

(NB hanya jawaban yang menarik untuk tujuan penelitian ini adalah dimasukkan di bawah).

- Perbedaan (yaitu bahasa, adat istiadat, ras, politik, ekonomi, budaya, status sosial, agama).
- Perbedaan seharusnya tidak masalah
- Diskriminasi (hak, kewajiban, dan berdasarkan pada tampilan).
- SBKRI / KTP/ Kewarganegaraan.
- Julukan untuk Tionghoa.
- Pribumi yang sombong karena ini tanah airnya.
- Tionghoa yang menyombongkan dirinya.
- Pribumi yang malas.
- Tionghoa yang menguasai ekonomi.
- Perasaan eksklusivisme dari kedua pihak.
- Kesenjangan ekonomi.

- Ketidakseimbangan sosial.
- Perbedaan mencolok kebijaksanaan pemerintah untuk Pribumi dan Tionghoa yang menekan.

Politik pemerintahan mempengaruhi hubungan antara Keturunan Tionghoa dan pribumi?

(1= tidak mempengaruhi; 10 = sangat mempengaruhi)

- Satu = $4/60 = 6,7\%$
- Dua = $2/60 = 3,3\%$
- Tiga = $2/60 = 3,3\%$
- Empat = $3/60 = 5\%$
- Lima = $9/60 = 15\%$
- Enam = $4/60 = 6,7\%$
- Tujuh = $14/60 = 23,3\%$
- Delapan = $7/60 = 11,7\%$
- Sembilan = $3/60 = 5\%$
- Sepuluh = $12/60 = 20\%$

Tingkat keberhasilan undang undang mencapai pembauran masyarakat Tionghoa dan bukan Tionghoa

(1 = sangat berhasil; 10 = tidak berhasil)

Penggantian dan pemakaian nama yang di-Indonesia-kan

- Satu = $6/60 = 10\%$
- Dua = $6/60 = 10\%$
- Tiga = $6/60 = 10\%$
- Empat = $4/60 = 6,7\%$
- Lima = $8/60 = 13,3\%$
- Enam = $4/60 = 6,7\%$
- Tujuh = $4/60 = 6,7\%$
- Delapan = $3/60 = 5\%$
- Sembilan = $8/60 = 13,3\%$
- Sepuluh = $10/60 = 26,7\%$
- Tidak ada jawaban = $1/60 = 1,7\%$

Kewarganegaraan

- Satu = $6/60 = 10\%$
- Dua = $4/60 = 6,7\%$
- Tiga = $11/60 = 18,3\%$

- Empat = $4/60 = 6,7\%$
- Lima = $7/60 = 11,7\%$
- Enam = $1/60 = 1,7\%$
- Tujuh = $5/60 = 8,3\%$
- Delapan = $4/60 = 6,7\%$
- Sembilan = $5/60 = 8,3\%$
- Sepuluh = $13/60 = 21,7\%$

Batasan terhadap pemakaian Bahasa Tionghoa dan merayakan Hari Besar Tionghoa.

- Satu = $3/60 = 5\%$
- Dua = $2/60 = 3,3\%$
- Tiga = $1/60 = 1,7\%$
- Empat = $1/60 = 1,7\%$
- Lima = $13/60 = 21,7\%$
- Enam = $2/60 = 3,3\%$
- Tujuh = $2/60 = 3,3\%$
- Delapan = $10/60 = 16,7\%$
- Sembilan = $6/60 = 10\%$
- Sepuluh = $17/60 = 28,3\%$
- Tidak ada jawaban = $3/60 = 5\%$

Batasan terhadap pemakaian tulisan Tionghoa di depan umum

- Satu = $2/60 = 3,3\%$
- Dua = $1/60 = 1,7\%$
- Tiga = $3/60 = 5\%$
- Empat = $5/60 = 8,3\%$
- Lima = $9/60 = 15\%$
- Enam = $0 = 0\%$
- Tujuh = $3/60 = 5\%$
- Delapan = $9/60 = 15\%$
- Sembilan = $5/60 = 8,3\%$
- Sepuluh = $21/60 = 35\%$
- Tidak ada jawaban = $2/60 = 3,3\%$

Penutupan sekolah yang menggunakan Bahasa Tionghoa dalam system pengajarannya.

- Satu = $4/60 = 6,7\%$
- Dua = $3/60 = 5\%$
- Tiga = $6/60 = 10\%$
- Empat = $2/60 = 3,3\%$
- Lima = $7/60 = 11,7\%$

- Enam = $1/60 = 1,7\%$
- Tujuh = $5/60 = 8,3\%$
- Delapan = $4/60 = 6,7\%$
- Sembilan = $7/60 = 11,7\%$
- Sepuluh = $18/60 = 30\%$
- Tidak ada jawaban = $3/60 = 5\%$

Saya, pada tahun 2005, sedang menyelesaikan gelar saya (Studi Asia dan Hukum) di Australian National University di Canberra, Australia. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya di alamat email saya: ekite2003@yahoo.com. Ma Kasih.

I am, in 2005 currently finishing my degrees (Asian Studies and Law) at the Australian National University in Canberra Australia. If there are any queries please contact me at my email address: ekite2003@yahoo.com . Thank you.